



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/285 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PELAKSANA  
KEGIATAN PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga, salah satunya adalah mengkoordinasikan ketertiban dan keamanan dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Purbalingga;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja terkait pengamanan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana dan Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2018 di Wilayah Kabupaten Purbalingga, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);




10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana dan Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. merumuskan, merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala desa di bidang pengamanan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Plt. Bupati Purbalingga.
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pelaksana Kegiatan Pengamanan Pemilihan Kepala desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, sebagaimana di maksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
  2. menghimpun, menginventarisir, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
  3. mengadministrasikan dan mengarsip hasil-hasil kerja Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
  4. melayani tugas-tugas Pengamanan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2018.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 pada kegiatan Pemilihan Kepala Desa.

Handwritten signature in blue ink with an arrow pointing to the right.


KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 JULI 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI



Salinan Keputusan Bupati disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Satpol PP Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Purbalingga ;
7. Camat Se-Kabupaten Purbalingga ;
8. Anggota Panitia Pelaksana Pilkades Kabupaten Purbalingga.


LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 300/285 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN  
 SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
 SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGAMANAN PEMILIHAN  
 KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DINAS / INSTANSI</b>   | <b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b> |
|-----------|---|----------------------------|
| 1         | 2   | 3                          |
| 1         | Plt. Bupati Purbalingga   | Pengarah                   |
| 2         | Kapolres Purbalingga  | Pengarah                   |
| 3         | Komandan Kodim 07 02 Purbalingga  | Pengarah                   |
| 4         | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga   | Ketua                      |
| 5         | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga                                | Wakil Ketua                |
| 6         | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga                          | Wakil Ketua                |
| 7         | Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga                                     | Wakil Ketua                |
| 8         | Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga  | Ketua Pelaksana Harian     |
| 9         | Sekretaris pada Satpol PP Kabupaten Purbalingga   | Sekretaris                 |
| 10        | Kepala Bagian Operasional pada Polres Purbalingga   | Anggota                    |
| 11        | Pasi Operasional Kodim 0702 Purbalingga   | Anggota                    |
| 12        | Kabid Penegakan Hukum pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga                                | Anggota                    |
| 13        | Kabid Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga          | Anggota                    |
| 14        | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga                    | Anggota                    |
| 15        | Kasubbag Umum pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga  | Anggota                    |
| 16        | Kasubbag Kepegawaian Dan Pengembangan Kapasitas pada pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga | Anggota                    |

| 1  | 2   | 3       |
|----|---|---------|
| 17 | Kasi Sarana Prasaran, Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 18 | Kasi Perlindungan Masyarakat pada pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga                  | Anggota |
| 19 | Kasi Pemadam Kebakaran Dan Kedaruratan pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga             | Anggota |

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI, -

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 300/285 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN  
 SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA  
 SERENTAK KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018


SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT PELAKSANA KEGIATAN  
 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN  
 PURBALINGGA TAHUN 2018

| NO | NAMA                       | JABATAN / INSTANSI   | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>SEKRETARIAT TIM |
|----|----------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. | REVON HAPRINDIAT,<br>S.Sos | Kabid Ketertiban Umum<br>dan Ketenteraman<br>Masyarakat pada<br>SATPOL PP Kabupaten<br>Purbalingga | Kepala Sekretariat                    |
| 2. | SARIF SUJOKO, S.Sos        | Kasi Operasi dan<br>Pengendalian pada<br>SATPOL PP Kabupaten<br>Purbalingga                        | Anggota                               |
| 3. | SUTRIONO, S.Sos            | Kasi Ketertiban Umum<br>pada SATPOL PP<br>Kabupaten Purbalingga                                    | Anggota                               |
| 4. | SUGENG RIYADI, SH          | Kasi Penyidikan dan<br>Penindakan pada<br>SATPOL PP Kabupaten<br>Purbalingga                       | Anggota                               |
| 5. | TEGUH SUNGKONO,<br>S.Sos   | Kasi Pembinaan dan<br>Pengawasan pada<br>SATPOL PP Kabupaten<br>Purbalingga                        | Anggota                               |
| 6. | RETNO PRIHATIN             | Pelaksana Subbag<br>Keuangan pada SATPOL<br>PP Kabupaten<br>Purbalingga                            | Anggota                               |
| 7. | MERRY CHRISTINE T,<br>A.Md | Pelaksana Seksi Operasi<br>dan Pengendalian pada<br>SATPOL PP Kabupaten<br>Purbalingga             | Anggota                               |
| 8. | ARIANI, A.Md               | Pelaksana Seksi Operasi<br>dan Pengendalian pada<br>SATPOL PP Kabupaten<br>Purbalingga             | Anggota                               |

|     |                     |   |         |
|-----|---------------------|---|---------|
| 9.  | RANGGA YOGATAMA     | Pelaksana Seksi Operasi dan Pengendalian pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga | Anggota |
| 10. | CHOMSYA YULI KUSUMA | Pelaksana Seksi Operasi dan Pengendalian Pada SATPOL PP Kabupaten Purbalingga | Anggota |

Plt. BUPATI PURBALINGGA

WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI